



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERSYARATAN DAN PENILAIAN DALAM PENGANGKATAN CAMAT LINGKUP KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, maka dipandang perlu menetapkan persyaratan, penilaian dan pengangkatan camat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor-8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Luwu Utara No 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERSYARATAN, PENILAIAN DAN PENGANGKATAN CAMAT DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara;
- b. Bupati adalah Bupati Luwu Utara;
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- d. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara beserta Perangkat daerah Otonom sebagai badan Eksekutif Daerah;
- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas membantu Bupati dalam kedudukannya seialku Perangkat Daerah Kabupaten pada 11 (sebelas) Kecamatan se – Kabupaten Luwu Utara dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. Wilayah Kerja Camat adalah Wilayah kerja yang meliputi beberapa Desa dan Keurahan, yang secara Administratif berada dibawah Kecamatan.

BAB II
PERSYARATAN DAN PENILAIAN

Pasal 2

Persyaratan merupakan kriteria umum yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian calon camat sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan teknis Pemerintahan;
2. Pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S.1) dan atau Diploma (IV) Jurusan Pemerintahan;
3. Umur maksimal 40 Tahun;
4. Pernah menduduki jabatan Struktural di Kelurahan atau Kecamatan;
5. Memiliki kesehatan fisik yang direkomendasikan oleh dokter;
6. Memiliki komitmen untuk mengabdikan diri di kecamatan terpencil.

Pasal 3

- (1) Penilaian calon camat merupakan instrument administratif untuk mengukur tingkat kelayakan Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam Jabatan Camat.
- (2) Ukuran tingkat kelayakan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria khusus yang meliputi :
 1. Kepangkatan;
 2. Pendidikan Terakhir;
 3. Pengalaman Jabatan;
 4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
 5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 6. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
 7. DP-3;
 8. Disiplin.
- (3) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim BAPERJAKAT yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan total skoring hasil penilaian sebagai berikut :
 1. 25 s/d 40 amat baik;
 2. 15 s/d 24 baik;
 3. 10 s/d 14 cukup.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan layak untuk diangkat dalam jabatan camat, selanjutnya diharuskan mengikuti uji kelayakan dan atau wawancara dihadapan Pembina Kepegawaian Daerah.

BAB III

KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

	Paraf
Asisten I	
Kabag Pem. Umum	
Kasubag Perangkat Daerah	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 02 April 2008

 **BUPATI LUWU UTARA,** 


H. M. LUTHFI A. MUTTY 

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 02 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA


Drs. H. A. CHAERULPANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2008
TANGGAL 02 April 2008

TENTANG
PERSYARATAN, PENILAIAN DAN PENGANGKATAN CAMAT
DALAM LINGKUP KABUPATEN LUWU UTARA

A. KRITERIA PENILAIAN

1. Kepangkatan

No.	Pangkat / Golongan Ruang	Skala
1.	Pembina (IV/a)	3
2.	Penata Tk. I (III/d)	2

2. Pendidikan

No.	IJAZAH	Skala
1.	Magister (S2)	3
2.	Sarjana (S1) / Diploma (IV)	2

3. Pengalaman Jabatan

No.	Pernah menduduki	Skala
1.	2 Jabatan Struktural di Kecamatan	3
2.	2 Jabatan Struktural di Kelurahan	2

4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural

No.	Diklat Struktural	Skala
1.	Spama / Diklatpim Tk. III	3
2.	Adum / Diklatpim Tk IV	2

5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No.	Diklat Teknis	Skala
1.	2 kali mengikuti Diklat teknis atau lebih	3
2.	1 kali mengikuti Diklat teknis	2

6. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

No.	Diklat Fungsional	Skala
1.	2 kali mengikuti Diklat fungsional atau lebih	3
2.	1 kali mengikuti Diklat fungsional	2

7. DP-3



No.	DP-3	Skala
1.	Setiap unsur bernilai amat baik	3
2.	Setiap unsur bernilai baik	2

8. Disiplin

No.	Disiplin	Skala
1.	Pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan	-2
2.	Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	0

B. PENILAIN HASIL WAWANCARA

No.	Peinilaian hasil wawancara	Skala
1.	Amat Baik	4
2.	Baik	3
3.	Cukup	2

	Paraf
Asisten I	
Kabag Perm. Umum	
Kasubag Perangkat Bawah	

➤ BUPATI LUWU UTARA, ✕


 † H. M. LUTHFI A. MUTTY †